

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Negara hukum bukan hanya berbicara mengenai konsep secara normatif saja, dalam suatu perkembangan hukum tidak bisa seseorang sarjana hukum maupun para praktisi penegak hukum hanya mengandalkan *ius constitutum* saja dalam penegakan dan memberikan suatu hal yang disebut keadilan. Hukum adalah suatu konsep ilmu yang memiliki kompleksitas yang lebih luas daripada yang disebut aturan positif, yaitu *ius constituendum*. Maka dari itu berbahaya jika seseorang belajar hukum tanpa belajar filsafat hukum (carl joachim friedrich, 2004 hlm 2),

konsep negara hukum banyak ditopang oleh teori-teori yang membuat hukum ini dapat berjalan teori hukum responsif adalah salah-satunya, teori ini muncul karena masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan sosial menjadi latar belakang dari hal ini, contohnya seperti demo massal, kejahatan atau bahkan kerusuhan-kerusuhan yang akhir-akhir ini muncul,

kemiskinan, pencemaran atau bahkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang pada tahun 1950-an telah melanda Amerika Serikat. Adanya hukum pada saat itu ternyata tidak berdampak sama sekali terhadap krisis serta permasalahan yang ada, seharusnya adanya hukum harus menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan krisis serta permasalahan tersebut.

persoalan-persoalan tersebut melalui jalan menuju perubahan. Ada kekacauan implementasi pembangunan pendidikan sehingga terjadi pelanggaran hukum. Problem hukum dapat di jawab dengan memahami latar belakang di kemukakan philipe nonet dan philipe selzenick. (PHILIPPE NONET & PHILIPPE SELZNICK, 2013)

Dalam pendekatan secara utilitarian kemanfaatan selalu berhubungan dengan teori utilitarian Jeremy Bentham dengan istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” seringkali diidentikkan sebagai bentuk kebahagiaan manusia yang disebabkan oleh orang lain, sehingga menimbulkan asumsi bahwa mayoritas masyarakat memahami bagaimana seharusnya hukum diterapkan. Itu artinya negara harus memberikan kebahagiaan individual kepada warga negaranya dan menyurutkan semangat masyarakat umum untuk menggunakan instrumen hukum, sehingga istilah “kebahagiaan” dan “penderitaan” menjadi ciri utama instrumen hukum. Kebahagiaan terbesar dari mayoritas yang ada.

Pemerintah dapat menyalurkan konsep kebahagiaan menurut utilitarian penyaluran aspirasi melalui jaminan Pendidikan bagi setiap warga negara haruslah terpenuhi. Selama bertahun-tahun hukum hanya dianggap sebagai peraturan yang ketat dan terlalu menekan aspek *legal system* sehingga bersifat kaku, tanpa mempertimbangkan teknis ilmu hukum dengan masalah lain, seperti masalah sosial.

Ketertiban sama dengan hukum sebagai representasi dari otoritas penguasa. Namun, ada juga pemahaman tentang hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan itu sendiri, Meskipun teori hukum tidak boleh mengabaikan faktor sosial yang mempengaruhi pertumbuhan masyarakat.

Teori hukum responsif menyatakan bahwa secara garis besar hukum itu bukan berbicara tentang penegakannya atau prosedural saja akan tetap hukum lebih menjadi fasilitator agar kebutuhan Masyarakat itu terjamin dan aspirasi Masyarakat itu terdengar kemudian konsep hukum responsif dekonstruksi yang dianut oleh dua mazhab hukum baru-baru ini sangat dikenal.

Menurut konsep hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum harus terus berkembang dan maju mengikuti perubahan zaman sehingga hukum itu sendiri harus dapat menyesuaikan diri dalam keadaan apapun. Hukum harus menjadi salah satu hal yang dapat menjadi tumpuan bagi masyarakat dalam pelayanan dengan aspek moral melalui penegak hukum yang ada. (Satjipto Rahardjo 2010)

Philippe Nonet berkeyakinan bahwasanya hukum sosiologis membantu sebagai alat yang mendekonstruksi pemikiran hukum, sehingga semakin memperkuat gagasan bahwa mazhab *sociological Jurisprudence* mendukung konsepsi hukum responsif Philippe Nonet dan Selznick. Fakta-fakta sosial di mana hukum digunakan dan diterapkan dapat dipertimbangkan oleh Mahzab ini melalui institusi hukum yang ada.

Masyarakat yang bukan seorang pejabat, menemukan sifat responsif yang melayani kebutuhan dan kepentingan sosial, dan untuk benar-benar mengaktualisasikannya, diperlukan upaya khusus. Oleh karena itu, harus adanya jalur baru untuk berpartisipasi . Konsumen melihat komitmen hukum bersifat responsif (vide Edmond Chan, “Hukum dalam perspektif Konsumen”). Namun, konsep hukum responsif mencakup lebih dari sekedar keinginan agar sistem hukum dapat dibuka untuk tuntutan tuntutan. Sangat mudah untuk menjadi peluang hanya karena keterbukaan.(philippe nonet & philip selznick, 2013 hlm 88)

dalam implementasinya teori hukum responsif kaitannya dalam dengan kebutuhan Pendidikan yang layak kemudian dengan demikian sejalan dengan teori hukum responsif ini undang-undang dalam pasal 34 ayat 1 ini menghendaki bahwa negara menjadi salah satu fasilitator agar masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan khususnya Masyarakat yang membutuhkan Pendidikan, dimana dalam perkembangannya saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa Pendidikan menjadi salah satu ujung tombak suatu bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain, kemudian Pendidikan juga menjadi suatu dasar bahwa suatu negara bisa dikatakan maju apabila sumber daya manusia (SDM) suatu negara tinggi dan faktanya suatu negara yang ingin mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang tinggi harus memiliki Pendidikan yang layak kesempatan belajar.

Namun dalam pengimplementasiannya hukum responsif ini kurang menjadi fasilitator untuk menunjang kebutuhan Masyarakat khususnya Masyarakat kurang mampu (miskin) di Indonesia, dimana di Indonesia menurut data badan statistik nasional menyebut bahwa Pada Maret 2023 Persentase penduduk miskin di Indonesia adalah 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta (Badan pusat statistik, 2023). Pada Maret 2023, Garis Kemiskinan (GK) sebesar Rp550.458 per orang per bulan, naik 2,78% dibandingkan September 2022, dan naik 8,90% dibandingkan Maret 2022.

Pendidikan di Indonesia menjadi terpengaruhi atas hal ini sehingga pendidikan di Indonesia ini menjadi sangat rendah. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk meneliti dari rendahnya pendidikan di Indonesia dan yang menjadi salah satu penyebab nya yaitu karena tidak tidak jelasan tujuan pendidikan sebelum terlaksananya pembelajaran. Akibat hal tersebut, pihak pendidik maupun peserta didik tidak mengetahui “goal” yang harus mereka capai karena tidak adanya gambaran yang jelas mengenai pendidikan itu sendiri. Apabila kita menginginkan efektifitas pengajaran maka hal ini tentunya masalah yang cukup lumayan genting, ketika kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan maka bagaimana mungkin tujuan kita akan tercapai. (Statistik, 2016)

Kemudian dalam hubungannya dalam implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan Masyarakat miskin bahwa agar kebutuhan khususnya Pendidikan itu bisa terjamin khususnya masyarakat miskin di Indonesia menurut Pasal 34 UUD 1945. dimana menurut Philippe nonet dan juga Philip Selznick yang mengemukakan bahwa teori hukum untuk

mendapatkan kestabilan Masyarakat dan keterbukaan dimana menurut Philippe nonet dan juga Philip Selznick, terhadap dilema diantara keterbukaan dan integriras ini terdapat tiga respon, yang pertama ada hukum responsif, kedua ada hukum otonom dan yang ketiga ada hukum represif. Ciri dari hukum represif yaitu adanya adaptasi pasif serta *oportunistik* terhadap politik dan soial dari institusi-institusi hukum. Ciri dari Hukum otonom yaitu suatu reaksi yang terhadap keterbukaan serampangan bersifat menentang. Tugas utamanya yaitu cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Ciri Hukum Responsif yaitu hukum yang dapat mengatasi ketegangan yang ada. Intergritas yang memiliki sifat responsif tentunya tidak selalu mempertahankan suatu hal yang penting bagi integritasnya itu sendiri, tetapi juga mengakui kekuatan-kekuatan baru yang muncul di sekitarnya. Untuk mencapai hal ini, Hukum responsif meningkatkan hubungan antara integritas dan keterbukaan meskipun ada perbedaan antara keduanya. Tekanana-tekanan sosial dianggap sebagai suatu sumber kesempatan untuk mengimprove diri serta pengetahuan yang oleh lemabaga yang reponsif. Institusi memerlukan panduan ke arah tujuan untuk mendapatkan orang seperti itu. Panduan ini harus menetapkan standar yang memungkinkan perubahan terjadi. Pada saat yang sama, jika benar-benar digunakan, tujuan memiliki kemampuan untuk mengontrol keputusan yang dibuat oleh pemerintah, yang mengurangi kemungkinan runtuhnya institusi . Sebaliknya, kelakukan dan oportuniste adalah dasar dari ketiadaanya tujuan.(philipe nonet & philipe selznick, 2013 hlm 84)

Pelayanan untuk kebutuhan serta kepentingan sosial yang biasa dirasakan oleh masyarakat serta ditemukan pada kepentingan sosial ini biasanya disebut dengan sifat responsif, sehingga hukum menjadi fasilitator agar kebutuhan masyarakat terjamin dan juga aspirasi masyarakat dapat didengar, kemudian dalam implementasinya di kaitkan dengan Pendidikan yang layak dimana. Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan upaya untuk mendorong tumbuhnya pendidikan moral (kekuatan batin dan budi pekerti),

Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah sebagai berikut: Menumbuhkan moralitas yang halus pada siswa, Meningkatkan kecerdasan otak siswa, dan Meningkatkan kesehatan fisik siswa. suatu kesatuan konsep, antara lain: sebagai seorang guru atau pendidik harus menjadi teladan bagi semua siswa, pendidik mampu menciptakan ide bagi siswa. Ketiga hal inilah yang menjadi semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Jika dilihat dari tujuan pendidikan, pendidikan formal ataupun nonformal dapat dilakukan oleh peserta didik untuk menjalani proses yang baik. Kini sesuai dengan peraturan pemerintah yang diatur undang-undang no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan (Andi Agustang, 2019)

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan menyatakan bahwa : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

Pengimplementasiannya dalam suatu sistem Pendidikan negara harus menjamin agar seluruh masyarakat mendapatkan Pendidikan yang layak hal ini dipertegas dengan Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” dengan kata lain bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak entah masyarakat tersebut dari golongan masyarakat kurang mampu ataupun dari daerah terpencil ataupun dari suku paling terpencil sekalipun Negara wajib menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan yang layak dimana dipertegas dalam undang undang no 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 3, dimana “ Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus ”, dengan adanya pasal ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa hak mereka dalam mengenyam Pendidikan yang layak semakin terjamin

Namun dalam implementasi masih banyak masyarakat yang belum sesuai dengan amanat undang-undang yakni seluruh masyarakat wajib mendapatkan pendidikan yang layak menurut data statistik tentang masyarakat yang mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi pendidikan Indonesia berada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622 berdasarkan Education Index yang dirilis oleh Human Development Reports pada 2020. (Bastari, 2019 hlm 56) Dengan demikian implementasi kualitas Pendidikan di Indonesia

belum optimal dan belum merata secara baik dan dari permasalahan pendidikan yang beragam di Indonesia, rata-rata banyak masyarakat dengan latar belakang dengan kekurangan finansial contoh kasus yang paling mendasar yakni pengamen/anak-anak jalanan, dimana kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut merupakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka faktanya anak-anak tersebut tidak memikirkan tentang pendidikan karena mereka lebih mementingkan tentang apa yang dia makan hari ini, ini menjelaskan bahwa kurangnya implementasi hukum responsif khususnya dalam ranah Pendidikan yang layak bagi masyarakat kurang mampu (miskin).

Selain masalah Pendidikan dengan latar belakang finansial ada juga permasalahan yang sangat umum dalam Pendidikan di Indonesia yakni tentang fasilitas Pendidikan yang kurang layak dimana biasanya fasilitas kurang layak terdapat di daerah terpencil, contoh krisis mutu pendidikan di Indonesia. Wilayah kecil di Sulawesi Utara yang masih kekurangan pendidikan. Contohnya adalah Bolaang Mongondow Selatan. Kabupaten ini baru saja menjadi bagian dari Bolaang Mongondow sebelumnya. Setelah 14 tahun, banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk putus sekolah karena alasan ekonomi, lingkungan, dan kekurangan fasilitas pendidikan. (Warsihna, 2013)

Selanjutnya alasan mengapa penulis memilih topik ini penerapan teori hukum responsif ini seperti menjadi kabut asap, karena tembok pembatas yang menghalangi pengimplementasian teori hukum ini semakin tebal, salah satu contohnya adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi

Masyarakat terutama masyarakat miskin, dijelaskan bahwa kewajiban pemerintah itu untuk Pendidikan dan merawat fakir miskin sesuai atribusi yang diamanatkan konstitusi akan tetapi paradigma tersebut seolah menjadi kabur karena yang tadinya dana penyaluran untuk kewajiban tersebut dipakai untuk keperluan infrastruktur, korupsi dan lain sebagainya, sehingga dana yang seharusnya dipakai untuk memenuhi jaminan hukum dalam hak untuk berpendidikan khususnya Masyarakat miskin menjadi semakin sedikit yang jika dikaitkan dengan substansi dari teori hukum responsif menjadi tidak terealisasi dan membuat teori itu seperti narasi belaka sehingga permasalahannya adalah bagaimana konsep narasi dari teori tersebut menjadi paradigmatik sehingga terealisasinya teori hukum ini menjadi sebuah gagasan dari konsep “*welfare state*” karena teori ini menjadi konsep jika fasilitas dari pemerintah bisa memenuhi hak Masyarakat miskin dalam berpendidikan sebaliknya teori ini bisa menjadi tidak berguna jika hal tersebut tidak berjalan.

Berdasarkan uraian yang peneliti paparkan di atas, maka peneliti akan membahas penelitian untuk tugas akhir dengan judul “IMPLEMENTASI TEORI HUKUM RESPONSIF DIKAITKAN DENGAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN YANG LAYAK TERHADAP MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PASAL 34 UUD 1945”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan kelayakan pendidikan dasar bagi masyarakat miskin di kabupaten bandung ?
2. Bagaimana implementasi hukum responsif dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar yang layak saat ini ?
3. Bagaimana upaya mewujudkan keadilan dalam pemenuhan pemenuhan pendidikan dasar layak terhadap masyarakat miskin

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis memiliki tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk dapat memahami dan mengetahui landasan hukum atau dasar dari teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945
2. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 di indonesia saat ini
3. Untuk mengetahui penerapan dan solusi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Dalam Teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, dengan membuka pengetahuan baru tentang penerapan hukum sehingga tujuan hukum yang adil dapat tercapai di masa mendatang, khususnya mengenai implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan masukan bagi pemerintah yang di wakili oleh pemerintah daerah agar pelaksanaan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan Pasal 34 UUD
- b. Bagi instansi/pemerintah, yang di wakili oleh dinas pendidikan dan dinas sosial diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberi masukan serta kritik yang membangun dalam penelitian ini mengenai implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.

- c. Memberikan informasi kepada para pembaca, mahasiswa penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai pentingnya kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945

E. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Grand theory

Teori-teori lain dalam berbagai hierarki didasarkan pada teori ini. Dalam penelitian ini, *grand theory* digunakan sebagai kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini yaitu mengenai teori hukum responsif dan pasal 34 UUD 1945. Dalam penelitian ini diperlukan sebuah kerangka yang mendasar bagi keberlangsungan penelitian yang berjudul implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945. Yang secara filosofis berkaitan dengan tujuan hukum dengan menggunakan beberapa teori dasar yakni teori hukum responsif, teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori hukum progresif.

a) TEORI HUKUM RESPONSIF

teori ini muncul karena dilatar belakangi oleh masalah-masalah yang terjadi pada kehidupan sosial, contohnya seperti demo massal, kejahatan atau bahkan kerusuhan-kerusuhan yang akhir-akhir ini muncul, kemiskinan, pencemaran atau bahkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang pada tahun 1950-an telah melanda Amerika Serikat. Adanya hukum pada saat itu ternyata tidak berdampak sama sekali terhadap krisis serta permasalahan yang ada, seharusnya adanya hukum harus menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan krisis serta permasalahan tersebut. Nonet dan Selznick memiliki kemauan untuk menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut melalui jalan menuju perubahan. Untuk menerapkan hukum responsif,

dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuat komitmen serta menetapkan prioritas masyarakat harus memiliki kapasitas politik, karena dalam duni keadilan hukum responsif tidak selalu berhasil karena dalam hal ini keinginan politik dan sumber daya yang ada itu menentukan keberhasilan. Membantu serta mendorong keinginan untuk tujuan publik untuk mengoreksi diri sendiri dalam proses pemerintah merupakan salah satu kontribusinya.(philipe Nonet and philipe selzenick, 2013 hlm 83)

Jerome Frank mengemukakan bahwasanya kaum realisme memiliki tujuan utama dalam upaya menjadikan hukum menjadi responsif untuk kebutuhan-kebutuhan sosial. Upaya yang dilakukannya yaitu seperti adanya dorongan memperluas bidang-bidang yang tentunya memiliki keterkaitan dengan hukum sedemikian rupa sehingga nalar hukum ini dapat mengandung suatu konteks sosial yang berdampak pada tindakan aparat hukum dengan cara mencakup pengetahuan yang merupakan gambaran dari proses mencari hukum responsif. Jurisprudensi sosiologis, atau ilmu hukum dengan pendekatan sosiologis, juga bertujuan untuk membantu institusi hukum mempertimbangkan konteks sosial di mana hukum dibuat. Upaya yang lebih jelas untuk mengembangkan suatu model hukum adalah menggunakan teori Pound tentang kepentingan sosial, hal tersebut sebagai gambaran dalam mencari hukum responsif. *Sociological jurisprudence* (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga bertujuan untuk membantu institusi hukum mempertimbangkan fakta sosial di mana hukum dibuat. Aplikasi teori Pound tentang kepentingan sosial adalah upaya yang lebih jelas untuk mengembangkan suatu model hukum.

Hukum Responsif dalam hal ini harus memberikan kesan yang baik sehingga harus memberikan citra yang lebih dari sekedar prosedur keadilan, dalam hal ini hukum responsif ini tentunya harus bersifat kompeten, mampu memahami keinginan publik, adil serta berkomitmen.

b) TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut teori perlindungan hukum, hubungan antara negara dan warganya pasti ada. Hubungan ini menciptakan hak dan kewajiban. Meskipun negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada warganya, hak warga negara adalah hak. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana perlindungan hukum sangat penting dan merupakan konsekuensi dari negara hukum, hak-hak hukum yang dimiliki oleh warga negaranya tentunya harus dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum bisa berupa pengakuan terhadap harkat dan martabat masyarakatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk mempelajari teori perlindungan hukum ini untuk memperkuat posisinya sebagai negara hukum. Indonesia harus menjamin hak-hak warga negaranya karena merupakan Negara Hukum.

Pentingnya teori perlindungan hukum diterapkan karena sebagai bentuk pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia, dan itu adalah salah satu upaya penegakan perlindungan hukum.(Tampubolon, 2016)

c) TEORI KEPASTIAN HUKUM

Kepastian hukum normatif merupakan kondisi dimana peraturan atau undang-undang ini dibentuk untuk diperundangkan secara jelas dan logis agar tidak menimbulkan adanya keraguan karena terdapat multitafsir, hal ini tentunya bermaksud agar tidak adanya benturan atau menimbulkan suatu konflik norma di masyarakat. Dikeluarkannya undang-undang dapat menyebabkan konflik norma seperti kontestasi, penurunan, atau distorsi norma.

Hans Kelsen berpendapat bahwasanya hukum ini merupakan sebuah sistem standar. Norma merupakan sesuatu yang menekankan bahwa suatu perbuatan itu seharusnya dilakukan atau das Sollen, yang didalamnya tentunya memuat beberapa ketentuan mengenai tindakan yang seharusnya memang dilakukan.. Norma adalah hasil dari tindakan dan keputusan yang dibuat oleh manusia secara sadar. Dalam berinteraksi dengan orang lain dan masyarakat umum ,undang-undang umum berfungsi sebagai pedoman.

Adanya aturan tersebut, masyarakat tidak dapat membebani atau bertindak terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaannya menciptakan keamanan hukum. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

Kepastian hukum memastikan bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam situasi tertentu, melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Karena itu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat akan merasa lebih aman dan terciptanya ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat.(Manullang, 2017)

Dengan menetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa tertentu, setiap orang dapat memiliki kepastian hukum. Dalam istilah lain, "*fiat justitia et perezat mundus*", hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. (Julyano & Sulistyawan, 2019)

2. Middle Range Theory

Middle Theory dikenal sebagai teori mezo atau menengah, memiliki fokus penelitian makro dan mikro. Teori ini digunakan untuk menghubungkan teori besar, atau *grand Theory*, dan hipotesis terbatas dari studi empirisme. Sebagai landasan filosofis dari topik penelitian ini, middle theory ini berfungsi sebagai dasar.

UUD 1945 menjadi landasan filosofis pada penelitian ini, selain menjadi landasan filosofis UUD 1945 ini juga menjadi dasar konstitusi Indonesia dan terdapat Pancasila yang menjadi norma dasar. Kesetaraan di dalam hukum ataupun pemerintahan harus ditegakan, karena semua orang sama di mata hukum, sebagaimana Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara” dengan demikian sejalan dengan teori hukum responsif ini undang-undang dalam pasal 34 ayat 1 ini menghendaki bahwa negara menjadi salah satu fasilitator agar masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan khususnya Masyarakat yang membutuhkan Pendidikan.

Seiring bergantinya konsep negara penjaga malam menjadi konsep negara sejahtera (*welfare state*) yang dalam substansi nya adalah negara wajib menjaga kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat nya dalam berbagai aspek seperti pendidikan, dan kemiskinan. dalam perkembangannya aspek pendidikan sampai saat

ini masih menjadi polemik sosial yang rancu, faktor kemiskinan dan kurangnya fasilitas menjadi landasan dasar mengapa pendidikan di Indonesia masih tertinggal.

1. ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Equality Before The Law mengartikan bahwasanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum tidak ada yang membeda-bedakan. Persamaan di depan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum kontemporer. Negara-negara berkembang seperti Indonesia mengadopsi prinsip ini sebagai salah satu pilar doktrin Rule of Law. Asas Persamaan dihadapan hukum didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang dihadapkan pada hukum dengan cara yang sama. Untuk mendukung kelompok minoritas atau marjinal, prinsip persamaan di depan hukum dapat digunakan. Sebaliknya, penguasa dan pemodal sering menggunakan asas tersebut sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya karena ketimpangan sumber daya (modal, kekuasaan, dan informasi).(Walukow, 2013)

Asas equality before the law bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum berdiri sendiri di antara dimensi sosial lainnya, seperti ekonomi dan sosial. Di hadapan hukum, persamaan "hanya" seolah-olah menunjukkan bahwa orang

tidak dapat mencapai persamaan sosial dan ekonomi. Asas Equality Before The Law tergerus oleh perbedaan perlakuan "persamaan" di wilayah hukum, sosial, dan ekonomi.(Triwulandari, 2020)

3. Applied Theory

Applied theory adalah suatu teori yang berada di level mikro dan siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Pada penelitian ini *applied theory*, Yang digunakan adalah implementasi teori hukum responsif di kaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945 Konsep “Teori hukum Responsif ” dimana Sifat responsif bisa diartikan sebagai pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan sosial yang dirasakan dan ditemukan oleh Masyarakat dimana hukum menjadi fasilitator agar kebutuhan masyarakat terjamin dan juga aspirasi masyarakat dapat di dengar, kemudian dalam implementasinya di kaitkan dengan Pendidikan yang layak dan di kaitkan dengan undang-undang pasal 34 ayat 1 ini menghendaki bahwa negara menjadi salah satu fasilitator agar masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan khususnya Masyarakat yang membutuhkan Pendidikan.

a) ASAS KEADILAN HUKUM

L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwasanya keadilan hukum tidak menjadikan semua orang memiliki porsi yang sama. Terkadang keadilan bagi satu orang tidak berarti adil juga bagi orang lain. Hukum memiliki tujuan untuk menertibkan serta mengatur keadaan sosial agar tetap aman dan damai jika ia menuju peraturan yang adil di mana kepentingan yang dilindungi diimbangi. (I. D. G. Atmadja, 2018)

Menurut Satjipto Rahardjo, "merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban" dengan membuat dan menetapkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan disebut "substantif". Namun, juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur bagaimana peraturan substantif tersebut dilaksanakan, yaitu peraturan prosedural. Misalnya, hukum perdata (substantif) harus dipasangkan dengan hukum acara perdata (prosedural). (Rahardjo, 2010)

Menurut Fence M. Wantu (Equality Before The Law) untuk mengukur keadilan berarti “menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum.” (Walukow, 2013b)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Peneliti menggunakan metode *descriptive analysis* untuk mengumpulkan fakta secara deduktif dan induktif, dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perundang-undangan dan asas, yang dikaitkan dengan teori-teori dalam pelaksanaannya dalam hal ini menyangkut permasalahan yang peneliti teliti. Peneliti akan membahas mengenai implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti dan mengkaji permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yang termasuk kepada pendekatan yuridis sosiologis.

Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. (Universitas Medan Area, 2023).

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau library search secara kualitatif dengan suatu riset kepustakaan dan penelitian murni. Pendekatan yuridis normatif ini pada penelitian ini akan mengaitka permasalahan mengenai implementasi teori hukum responsif dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Pasal 34 UUD 1945.

3. Tahap penelitian

Pada penelitian ini mneggunakan penelitian analisis yuridis normatif, adapun tahapan penelitiannya yaitu:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, peneliti melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori yang berkaitan dengan implementasi Teori Hukum responsife di kaitkan dengan pendidikan yang layak terhadap masyarakat miskin berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 Ayat 34. Pada tahap ini juga diperhatikan bagaimana proposal penelitian yang diujikan disusun dan bagaimana proposal tersebut disetujui oleh penguji sebagai syarat untuk melanjutkan penyusunan skripsi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, peneliti mengumpulkan data tentang konsentrasi penelitian dari lokasi penelitian. Mereka melakukan ini dengan melakukan wawancara dengan

narasumber yang relevan, yang dianggap sebagai objek penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan dan informasi penelitian.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan referensi yang telah mereka kumpulkan secara menyeluruh dan sistematis. Ini dilakukan agar data dan hasilnya mudah dipahami dan dapat digunakan oleh orang lain atau sebagai referensi bagi peneliti lain untuk penelitian lebih lanjut.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, peneliti menyusun secara sistematis dan menyeluruh semua data dan referensi yang mereka kumpulkan. Ini dilakukan agar data dan hasilnya mudah dipahami dan dapat digunakan oleh orang lain atau sebagai referensi bagi peneliti lain dalam penelitian mereka.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada bahan bacaan, bahan pustaka, atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut. Bahan penelitian ini terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang mengikat

topik penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a) undang-undang dasar 1945 pasal 34 ayat 1 Amandemen ke 4;
 - b) undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 5 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional;
 - c) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 9 ayat 1,1a dan 2.
- b. Wawancara

Yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan ataupun pertanyaan secara langsung (tidak dipersiapkan) yang tentunya mengenai muatan substansi dan seputar dari permasalahan yang sedang diteliti yang dimana peneliti bisa temukan dan wawancarai seputar penelitian tersebut

5. Analisis Data

Metode yuridis kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian ini. Setelah data yang diperoleh dari penelitian observasi dan kepustakaan disusun secara sistematis, pendekatan deduktif dan induktif digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara interpretatif dengan menggunakan teori dan hukum positif yang ada untuk memperkhususkan data tersebut. Kemudian, secara induktif,

kesimpulan dibuat untuk menyelesaikan masalah. Dalam metode analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus peneliti diperhatikan diantaranya:

- a. Memperhatikan penerapan asas dan landasan historis,filosofi dan yuridis dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Bertujuan untuk mencapai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- c. Mampu mempertanggung jawabkan apa-apa yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian ini;
- d. Meneliti dengan sebenar-benarnya tanpa mengurangi dan menutupi data yang diperoleh oleh penulis;
- e. Melihat kondisi sekitar dengan ekspresi dan hati Nurani dengan tidak dikekang oleh pihak manapun, yang di lindungi oleh konstitusi.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang membantu proses penulisan dan memperoleh data-data terkait penelitian ini, adapun lokasi penelitian kepustakaan (library research) yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research) :

- 1) pustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL.
Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- 2) Perpustakaan jawa Provinsi Jawa barat Jl. Kawalayaan Indah
II No.4, Jatisari, Kec.Buahbatu, Kota Bandung

b. Wawancara

- 1) Dinas sosial kabupaten bandung Jl. Raya KM. 17, 40911,
Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
- 2) SMPN2 Solokan jeruk jln Cibodas, Kec. Solokanjeruk,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat